

BAB II

AKAD WAKĀLAH, AKAD MUḌĀRABAḤ DAN FATWA DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001

A. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah*

Al-Wakālah atau *Al-wikālah*, menurut bahasa artinya adalah *al-ḥifz*, *al-kifāyah*, *al-ḍamān* dan *at-tafwīd* (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat)¹. Seperti dalam ayat Al Qur'an surat Al-imran (3) ayat 173 :

..... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)

Artinya :

Dan mereka menjawab: Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi Kami dan Dia sebaik-baik Pelindung.²

Dan Seperti perkataan :

وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَى فَوَضَّعْتُهُ إِلَيْهِ

Artinya :

Aku serahkan urusanku kepada Allah.

Yang dimaksudkan disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.³

¹ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987), 55.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 72.

³ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13.*, 55.

Al-wakālah atau *al-wikālah* menurut istilah para ulama' berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah:

الْوَكَالَةُ هِيَ أَنْ يُنْيَبَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَتَصَرُّفِهِ بَدُونِ
أَنْ يُقَيَّدَ الْإِنَابَةَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

“*Wakālah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain didalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakanya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian”.⁴

b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah:

الْوَكَالَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ أَوْ
هِيَ تَفْوِضُ التَّصَرُّفِ وَالْحِفْظُ إِلَى الْوَكِيلِ

“*Wakālah* adalah Menugaskan seseorang melakukan kerjanya dalam mengendalikan perkara yang diharuskan oleh syara atau sebagai mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil.”⁵

c. Syafi’iyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah:

الْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

“*Wakālah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakanya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakanya pada masa hidupnya.”⁶

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 417.

⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 743.

⁶ Ibid.,

d. Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah:

الْوَكَالَةُ هِيَ إِسْتِنَابَةُ شَخْصٍ جَاعِزِ التَّصَرُّفِ شَخْصًا مِثْلَهُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِيمَا تَدْخُلُهُ
النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْأَدْمِيِّينَ

“*Wakālah* adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan *taṣaruf* kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan *taṣaruf* dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia”.⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara sederhana *al-wakālah* ialah menyerahkan sesuatu urusan yang dapat digantikan kepada orang lain untuk dikerjakan olehnya.⁸

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum *al-wakālah* adalah firman

Allah SWT Al-Kahfi (18) ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."⁹

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 418

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineq cipta, 1992), 521.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro, 2010), 295

Dan dalam firman Allah Qur'an surat Yusuf (12) ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ (٥٥)

Artinya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".¹⁰

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al Harits” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)¹¹

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Untuk sah atau tidaknya suatu akad *al-wakālah* maka harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya. Menurut *jumhūr ulama'* menyatakan bahwa rukun *wakālah* ada empat yakni sebagai berikut:¹²

- a. Perwakilan (*al-muwakkil*)
- b. Wakil (*al-wakīl*)
- c. Sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*)
- d. *Ṣīghah* (lafaz)

Bagi ulama' Hanafi rukun *wakālah* hanya dua yaitu *ījāb* dan *qabūl*.¹³ Begitu pula menurut Sayid sabiq rukun wakalah cukup hanya dua yakni berupa *ījāb* dan *qabūl*.¹⁴

¹⁰ Ibid., 242.

¹¹ Imām mālik ibnu anas, *al-muwatta'*, (Beruit: Dār fikr, 2011), 678.

¹² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.*, 744.

¹³ Ibid., 743.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13.*, 58.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Syarat sah *wakālah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pewartak (al-muwakkil)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat wakil (al-wakīl)
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang diwakilkan (al-muwakkal fih)
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariaah Islam
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariaah Islam.¹⁵
- d. Syarat-syarat *Ṣīghah* (lafaz)

Menurut Sayid sabiq didalam *wakālah* tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariaah: Fiqh Muamalah* ., 305.

perbuatan.¹⁶ Namun menurut Hussein bahreisj menjelaskan bahwa lafaz kearah perwakilan itu harus jelas yang menunjukkan kerelaan orang yang akan menerima perwakilan itu.¹⁷

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal. Bahwa lafaz wakalah harus dilakukan secara tertulis yakni *muwākil* Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ījāb*). Dan begitupun *wakīl* Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa (*wakīl*) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabūl*).¹⁸

4. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad *Wakālah* berakhir karena beberapa hal berikut:¹⁹

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad.
- b. Dihentikanya pekerjaan tersebut.
- c. Keputusan oleh *muwakkil* terhadap *wakīl* sekalipun ia belum tahu.
- d. *Wakīl* memutuskan sendiri.
- e. Keluarnya *muwakkil* dari status pemilikan.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah* 13, 58.

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 523.

¹⁸ Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 432.

B. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Kata *muḍārabah* bersal dari kata *ḍaraba*, *yaḍribu*, *ḍarban* yang artinya bergerak, menjalankan, memukul dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *mushtarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyādah* (tambahan) sehingga menjadi *ḍāraba*, *yuḍāribu*, *muḍāribah* yang berarti saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, *ḍāraba* berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya *ḍāraba fī al-māl aw bihi* berdagang atau memperdagangkan.²⁰

Disebut juga *qirāḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qaṭ‘u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²¹ Jadi menurut bahasa, *muḍārabah* atau *qirāḍ* berarti *al-qaṭ‘u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian.²²

Menurut istilah, *Muḍārabah* atau *qiraḍ* dikemukakan oleh para ulama’ sebagai berikut:²³

a. Menurut Hanafiyyah, mendefinisikan *muḍārabah* adalah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187

²¹ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah* 13, 31.

²² Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 189.

²³ Ibid., 190.

b. Menurut Malikiyyah mendefinisikan *muḍārabah* adalah:

عُقْدٌ تَوَكَّلَ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصْمُوصِ التَّقْدِينِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas atau perak).”

c. Menurut Hanabilah, mendefinisikan *muḍārabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ
مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

d. Menurut Syafi’iyah mendefinisikan *muḍārabah* adalah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *muḍārabah* ditijarahkan.”

e. Menurut Sayid Sabiq *muḍārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁴

f. Menurut Ibnu Rusyd *muḍārabah* atau *qirāḍ* adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha

²⁴ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah* 13, 31

perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu.²⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁶

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Melakukan *Muḍārabah* atau *qirād* adalah boleh atau mubah. Dasar hukumnya adalah:

- a. Adapun dalil Al-Qur'an antara lain surat Al-Muzammil (73) ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (٢٠)

Artinya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah²⁷

- b. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (١٩٨)

Artinya:

Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.²⁸

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a,

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاءَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

²⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid 3* (Semarang: Asy-syifa', 1990), 233.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 196.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 575.

²⁸ *Ibid.*, 31.

Artinya:

Shuhaib r.a mendengar Rasulullah SAW bersabda “ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: jual beli yang ditanggungkan, member modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama' syafi'iyah, rukun *qiraḍ* atau *muḍārabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. *Aqad Muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Māl*, yaitu harga pokok atau modal
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba
- f. Keuntungan.³⁰

Menurut Sayid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah *ījāb* dan *qabūl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.³¹ Menurut pasal 232 Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Shāhibul al-māl* / pemilik modal.
- b. *Muḍārib* / pelaku usaha.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah*, (Beirut: dār fikr) h. 820.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 197.

³¹ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13*, 33.

c. Akad.³²

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* atau *qirāḍ* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*Shāhibul al-māl*) menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal (*Muḍārib*) menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan (akad) bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.³³
- d. Modal berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
- e. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan.
- f. keuntungan *Muḍārabah* dibagikan kepada pihak pemilik modal (*shāhib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) dengan besarnya bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati.³⁴

4. Jenis-jenis *Muḍārabah*.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama *fiqh* membagi *Muḍārabah* dalam dua jenis, yaitu:

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

³³ Ibid.,

³⁴ Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal

- a. *Muḍārabah Muthlaqah*, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Muḍārabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan di daerah mana saja yang ia inginkan
- b. *Muḍārabah Muqayyadah*, yaitu: menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Muḍārabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.³⁵

C. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah.

1. Dalam kegiatan reksadana konvensional masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya.³⁶
2. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha. Penempatan deposito bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.

³⁵ Nasroen Hatun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178.

³⁶ Ma'ruf Amin, et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011) 369.

3. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariaah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa mudarat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (*gharār*). diantaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading* menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi yang tingkat utangnya dominan dai pada modalnya.
4. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariaah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82 % (hutang 45 %, modal 55 %) manajemen emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang alami.

5. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari akad *wakālah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Serta *muḍārabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.³⁷
6. Karakteristik *muḍārabah* adalah sebagai berikut:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*Shāhibul al-māl*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).
7. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah adalah:
 - a) Dari saham dapat berupa :
 - *deviden* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diberikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk saham.

³⁷ Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta; Rencana Prenada Media Group, 2007), 252.

- *Right* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
- b) Dari obligasi yang sesuai dengan Syari'ah bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
- d) Dari Deposito dapat berupa Bagi hasil yang diterima dari Bank-bank Syari'ah.³⁸

³⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 166-167.